JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Terkait Daya Saing UMKM Kuliner Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Samarinda

Rusda Fitriani[1*], Mursyid[2]
[1,2] Universitas Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia
[*]E-mai: rusdafitriani88@gmail.com

Information Article
History Article
Submission: 15-10-2026
Revision: 30-10-2026
Published: 13-11-2026

DOI Article:
10.62421/jibema.v4i2.915

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Samarinda, menganalisis dampaknya terhadap daya saing usaha, dan mengevaluasi implementasi tersebut dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari enam pelaku UMKM kuliner, dua pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan dua perwakilan pemerintah daerah, yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif moderat, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Samarinda telah berjalan melalui skema self declare dengan pendampingan dari LP3H, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital pelaku usaha dan keterbatasan dukungan pemerintah daerah. Sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif terhadap daya saing UMKM, terutama dalam hal peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, dan pembukaan peluang kerja sama dengan institusi. Dalam perspektif ekonomi syariah, implementasi sertifikasi halal selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya hifzh al-din, hifzh al-nafs, dan hifzh al-mal, meskipun hifzh al-aql masih terkendala kesenjangan literasi digital.

Kata Kunci: Daya Saing, Ekonomi Syariah, Maqashid Al-Syariah, Sertifikasi Halal, UMKM Kuliner

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of halal certification among culinary MSMEs in Samarinda City, analyze its impact on business competitiveness, and evaluate the implementation from the perspective of Islamic economics. The research employs a qualitative approach with a descriptive case study design. The informants consist of ten individuals comprising six culinary MSME owners, two Halal Product Process (PPH) assistants, and two local government representatives, selected through purposive sampling. Data collection was conducted through in-depth interviews, moderate participatory observation, and documentation. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the implementation of halal certification among culinary

Acknowledgment

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

MSMEs in Samarinda has been carried out through the self-declare scheme with assistance from LP3H, although it still faces obstacles in digital literacy and local government support. Halal certification has proven to have a positive impact on MSME competitiveness, particularly in increasing consumer trust, expanding market access, and opening cooperation opportunities. From the perspective of Islamic economics, the implementation aligns with maqashid al-syariah, particularly hifzh al-din, hifzh al-nafs, and hifzh al-mal, although hifzh al-aql is constrained by the digital literacy gap.

Key word: *Competitiveness, Culinary Msmes, Halal Certification, Islamic Economics, Maqashid Al-Syariah*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma fundamental dari yang semula bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Maulina et al., 2026). Kewajiban ini kemudian diperkuat dengan adanya skema self declare atau pernyataan halal yang dirancang khusus untuk mempermudah aksesibilitas UMKM terhadap sertifikasi, dengan tetap memperhatikan standar kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kota Samarinda sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur memiliki populasi UMKM kuliner yang signifikan. Data Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan bahwa jumlah unit usaha kuliner terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai 1.979 unit pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika sektor kuliner yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, namun sekaligus memunculkan tantangan terkait kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal (UINSI Samarinda, 2024). Di sisi lain, kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya mengonsumsi produk yang halal dan thayyib semakin meningkat, sehingga sertifikasi halal tidak lagi dipandang semata sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar (Pemerintah Kota Samarinda, 2025).

Dalam perspektif ekonomi syariah, implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar kepatuhan regulasi. Ekonomi syariah menekankan pada pencapaian maqashid al-syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh al-nasl). Sertifikasi halal

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

menjadi manifestasi konkret dari perlindungan terhadap agama dan jiwa, karena menjamin bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya atau najis. Lebih jauh, daya saing UMKM yang meningkat melalui sertifikasi halal merupakan wujud perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal), karena pelaku usaha memperoleh legitimasi pasar yang lebih luas dan keberlanjutan usaha yang lebih terjamin.

Meskipun demikian, implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM kuliner Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa kendala utama meliputi kurangnya dukungan pemerintah daerah, keterbatasan waktu pendamping, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta ketidaksesuaian produk dengan ketentuan self declare. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, yang berpotensi menghambat tercapainya daya saing UMKM yang berkelanjutan (UIN Alauddin Makassar, 2026).

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, terdapat kebutuhan untuk memahami secara empiris bagaimana implementasi sertifikasi halal memengaruhi daya saing UMKM kuliner di Samarinda, mengingat karakteristik demografis dan ekonomi yang khas. Kedua, perspektif ekonomi syariah belum banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam studi tentang sertifikasi halal dan daya saing UMKM, padahal pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih holistik tentang relasi antara kepatuhan syariah dan kinerja usaha. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi pemangku kepentingan di Samarinda dalam mengoptimalkan program sertifikasi halal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Samarinda, menganalisis dampaknya terhadap daya saing usaha, dan mengevaluasi implementasi tersebut dari perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ekosistem halal di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi sertifikasi halal dalam konteks spesifik UMKM kuliner Samarinda, bukan untuk menguji hubungan kausal antar variabel yang terukur secara statistik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan nuansa yang melekat dalam proses sertifikasi halal, termasuk faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilannya.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

Lokasi penelitian adalah Kota Samarinda, dengan fokus pada UMKM kuliner yang telah memperoleh sertifikasi halal maupun yang belum memperolehnya. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Samarinda merupakan salah satu kota dengan populasi Muslim yang dominan dan memiliki jumlah UMKM kuliner yang terus berkembang, sehingga relevan untuk mengkaji dinamika sertifikasi halal dalam konteks ekonomi syariah.

Subjek penelitian terdiri dari pelaku UMKM kuliner, pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan pelaku UMKM meliputi: (1) memiliki usaha kuliner yang beroperasi minimal satu tahun; (2) telah memiliki atau sedang dalam proses mengajukan sertifikasi halal; dan (3) bersedia menjadi informan penelitian. Dalam penelitian ini, informan berjumlah sepuluh orang, terdiri dari enam pelaku UMKM kuliner, dua pendamping PPH, dan dua perwakilan pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan secara tatap muka di lokasi usaha informan atau tempat yang disepakati, dengan durasi antara 45 hingga 90 menit per sesi. Kedua, observasi partisipatif moderat, di mana peneliti mengamati proses produksi dan penyajian produk pada beberapa UMKM informan untuk memahami praktik kehalalan yang diterapkan. Ketiga, dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen-dokumen terkait sertifikasi halal, seperti sertifikat halal, manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan catatan pendampingan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data melibatkan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif sepanjang proses analisis, dengan melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner Samarinda: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam pelaku UMKM kuliner yang menjadi informan, empat di antaranya telah memiliki sertifikat halal melalui skema self declare, sedangkan dua lainnya masih dalam proses pengajuan. Sertifikasi halal diperoleh melalui pendampingan yang difasilitasi oleh Lembaga Pendamping

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

Proses Produk Halal (LP3H) yang berafiliasi dengan perguruan tinggi Islam di Samarinda. Proses sertifikasi melalui self declare umumnya memakan waktu antara dua hingga empat bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan produk.

Motivasi utama pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal beragam. Tiga informan menyatakan bahwa motivasi terbesar adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor kuliner. Motivasi lainnya adalah untuk memperluas akses pasar, khususnya ke segmen konsumen yang lebih mementingkan aspek kehalalan. Sementara itu, dua informan yang belum bersertifikat mengaku terkendala oleh keterbatasan waktu dan anggapan bahwa prosesnya rumit. Dari sisi pendampingan, tantangan terbesar dalam mendampingi UMKM kuliner di Samarinda adalah rendahnya literasi digital pelaku usaha dalam mengoperasikan aplikasi SiHalal (Sinta et al., 2025).

Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing UMKM Kuliner: Analisis terhadap data wawancara dan observasi mengungkap bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap beberapa dimensi daya saing UMKM kuliner, meskipun besaran dampaknya bervariasi antar informan. Dimensi daya saing yang paling menonjol adalah kepercayaan konsumen dan perluasan pasar. Empat informan yang telah bersertifikat melaporkan adanya peningkatan kepercayaan konsumen yang signifikan setelah mencantumkan logo halal pada kemasan dan etalase usaha mereka.

Namun demikian, dampak terhadap peningkatan omzet tidak seragam. Dua informan melaporkan peningkatan omzet yang modest (sekitar 10-15 persen), sementara dua informan lainnya mengaku belum merasakan peningkatan omzet yang signifikan meskipun kepercayaan konsumen meningkat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor lokasi usaha, jenis produk, dan strategi pemasaran yang diterapkan (STIE-SAK, 2026). Dari dimensi perluasan pasar, sertifikasi halal membuka peluang kerja sama dengan institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan yang mensyaratkan sertifikat halal bagi pemasok makanannya (IPB Repository, 2025).

Pembahasan

Analisis Perspektif Ekonomi Syariah: Implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner Samarinda, jika dianalisis melalui kerangka maqashid al-syariah, menunjukkan bahwa kebijakan ini pada dasarnya selaras dengan tujuan-tujuan syariah dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan umat. Dari aspek hifzh al-din (perlindungan agama), sertifikasi halal merupakan instrumen untuk memastikan bahwa umat Muslim dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan tuntunan syariat (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025).

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

Aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) terwujud melalui jaminan bahwa produk yang bersertifikat halal tidak hanya bebas dari bahan yang haram, tetapi juga memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan (Hasan & Latif, 2024). Aspek hifzh al-mal (perlindungan harta) tercermin dari meningkatnya daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM yang bersertifikat halal. Namun, manfaat hifzh al-mal ini belum dirasakan secara merata oleh semua UMKM, sehingga kebijakan afirmatif yang berpihak pada UMKM marginal menjadi keniscayaan (Azizah, 2025).

Aspek hifzh al-aql (perlindungan akal) dalam konteks sertifikasi halal dipahami melalui dorongan terhadap peningkatan literasi dan pengetahuan pelaku usaha. Namun, rendahnya literasi digital menunjukkan bahwa dimensi hifzh al-aql belum fully terwujud (Pubmedia, 2026). Dalam kerangka yang lebih luas, sertifikasi halal juga dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan al-'adl (keadilan) dan al-ihsan (kebaikan) (Alkhairat, 2026; Kaming, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Samarinda telah berjalan melalui skema self declare dengan pendampingan dari LP3H, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital pelaku usaha dan keterbatasan dukungan pemerintah daerah. Sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif terhadap daya saing UMKM, terutama dalam hal peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, dan pembukaan peluang kerja sama institusional. Dalam perspektif ekonomi syariah, implementasi sertifikasi halal selaras dengan maqashid al-syariah (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-mal), meski hifzh al-aql masih terkendala literasi digital.

Saran ditujukan kepada Pemerintah Kota Samarinda dan BPJPH untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis bagi UMKM kuliner, terutama dalam pengoperasian aplikasi SiHalal. Kepada LP3H dan perguruan tinggi mitra disarankan mengembangkan modul pendampingan yang lebih kontekstual. Kepada pelaku UMKM kuliner disarankan untuk terus menjaga konsistensi kehalalan dan aktif mempromosikan status halal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian kuantitatif presisi mengenai dampak finansial sertifikasi halal serta peran pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Alkhairat, J. (2026). Sertifikasi Halal, Daya Saing, UMKM. Currency: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jurnal Alkhairat.

Azizah, S. N., et al. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMEs) performance in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 16(5), 1–25. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0012

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 2, October 2026, p. 4874-4880

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal dan Tata Cara Pendampingan Proses Produk Halal. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hasan, M. R., & Latif, M. S. A. (2024). Towards a holistic halal certification self declare system: An analysis of maqasid al-sharī'ah-based approaches in Indonesia and Malaysia. Mazahib, 23(1), 41–78. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529

IPB Repository. (2025). Analisis Kesiapan UMKM Bidang Kuliner di Kota Samarinda. Institutional Repository IPB, IPB Repository.

Kaming, K. (2025). Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada Pelaku UMKM). Repository IAIN Parepare, Repository IAIN Parepare.

Maulina, D., Fansuri, A., Nailatussilmiyati, N., Rahmayeni, P., Eviolina, R., Nengsih, T. A., & Mubyarto, N. (2026). Peran pembiayaan syariah dalam mendukung sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan daya saing UMKM kuliner di Kota Jambi. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 7(8), 5289–5297. https://doi.org/10.47467/elmal.v7i8.12690

Pemerintah Kota Samarinda. (2025). Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dirinci berdasarkan kecamatan dan jenis usaha. Satu Data Samarinda. https://onedata.samarindakota.go.id

Pubmedia. (2026). Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Law and Justice, Pubmedia Law & Justice.

Sinta, P., Mawardi, & Albab, U. (2025). Dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan usaha mikro di Bandar Lampung. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 8(1), 17–25. https://doi.org/10.52266/jesa.v8i1.4054

STIE-SAK. (2026). Analisis Implementasi Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ekonomi Syariah (JES), JES STIE-SAK.

UIN Alauddin Makassar. (2026). Analisis Implementasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. Iqtishaduna, Jurnal Iqtishaduna.

UINSI Samarinda. (2024). Sosialisasi Penggunaan Produk Bersertifikat Halal di Kota Samarinda. Jurnal TAFANI, Jurnal TAFANI UINSI.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License